

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Zakat dalam ajaran islam memiliki potensi yang dapat di gunakan sebagai sumber dana untuk memberdayakan umat karena ibadah zakat selain memiliki dimensi vertikal sebagai bentuk pengabdian kepada sang Kholik, juga memiliki dimensi horizontal sebagai bentuk kepedulian terhadap sesama manusia terutama yang kurang beruntung hidupnya.

Zakat merupakan kewajiban agama yang dibebankan atas harta kekayaan seseorang menurut aturan tertentu. Hal ini menunjukkan pentingnya zakat setelah sholat, itu dilihat dari Sejarah Islam, Khalifah Abu Bakar Ash-Shidiq sangatlah tegas memerangi orang-orang sholat tetapi tidak mengeluarkan zakat, karena zakat memiliki posisi yang teramat penting dalam islam (Setiawan Budi Utomo, 2009 : 19). Ketegasan ini menunjukkan bahwa perbuatan meninggalkan zakat adalah suatu kedurhakaan dan kemaksiatan lainnya. Zakat sangat membantu mereka untuk mencukupi kebutuhannya yang layak. Zakat dalam arti yang luas, bukan hanya sekedar pelaksanaan kewajiban semata tapi lebih dari itu yaitu menyangkut pertumbuhan ekonomi masyarakat.

Dalam memenuhi kebutuhan hidup, manusia dituntun agar selalu bekerja keras dan berusaha semaksimal mungkin untuk meningkatkan perekonomiannya. Kerena didalam agama islam tidak menghendaki umatnya berada dalam ketertinggalan dan keterbalakangan pada sektor ekonomi yang bisa menjerumuskan manusia kepada kekufuran. Maka seorang muslim tidak boleh

melaksanakan pekerjaan dengan hanya sekedar untuk memenuhi kebutuhan hidup semata, akan tetapi kita harus melihat semua itu sebagai suatu panggilan dan keharusan agama yang menjadi bagian dari ibadah.

Anjuran berusaha inilah hendaknya diiringi dengan bantuan dan pertolongan modal untuk berusaha atau mengembangkan usaha mereka yaitu melalui pendayagunaan dana zakat untuk pemberdayaan ekonomi umat, pemamfaatannya selain untuk kebutuhan konsumtif bagi masyarakat yang sangat membutuhkan untuk kelangsungan hidupnya, juga perlu lebih banyak diarahkan untuk membangun landasan ekonomi umat melalui usaha-usaha produktif. Sebagaimana di jelaskan dalam Al-qur'an Surat At-Taubah ayat 103 yang berbunyi :

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ
صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Atrinya : *“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”*. (Qs At-Taubah 103).

Dari ayat di atas tersirat bahwa diberikan wewenang bagi pengelola zakat atau amil untuk mengambil zakat dari orang-orang yang wajib membayar zakat untuk dikelola dan didayakan serta disalurkan kepada mereka yang membutuhkan. Dan pengambilan zakat dari para wajib zakat ini juga berfungsi untuk membersihkan dan mensucikan jiwa wajib zakat, karena harta mereka terdapat hak-hak orang lain yang harus ditunaikan

Dalam sejarah Islam Lembaga Zakat dikenal dengan nama Baitul Maal. Lembaga ini telah ada sejak Khalifah Umar bin Khaththab, sebagai institusi yang memobilisir dana dan daya dari umat yang digunakan untuk upaya-upaya pembangunan meningkatkan harkat, derajat dan martabat atau perbaikan kualitas hidup kaum dhu'afa', fuqara', dan masakin, dan umat pada umumnya berdasarkan syariah (Asnaini, 2008 : 64).

Dalam hal ini pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat telah melahirkan pendapat baru pengelolaan zakat di Indonesia, karena undang-undang tersebut mengamanatkan bahwa pengelolaan zakat dilakukan oleh Badan Amil Zakat yaitu lembaga yang dibentuk oleh pemerintah dan dikelola bersama masyarakat dan oleh Lembaga Amil Zakat yang sepenuhnya dikelola masyarakat.

Jadi dengan kehadiran undang-undang tersebut zakat dapat dikelola dengan baik sehingga zakat benar berfungsi untuk membebaskan seseorang yang fakir dari kefakirannya. Zakat harus mampu merubah kehidupan umat yang tadinya penerima zakat menjadi pemberi zakat. Dengan kata lain, adanya pendayagunaan dana zakat yang tepat diharapkan dapat meningkatkan kemampuan ekonomi masyarakat. Dan inilah salah satu alasan berdirinya LAZNas Chevron Indonesia di Kecamatan Rumbai yaitu untuk membantu pemerintah dalam pengelolaan zakat.

Lembaga Amil Zakat Nasional Chevron Indonesia (LAZNas Chevron) cabang Rumbai merupakan lembaga yang menfokuskan pada pemberi bantuan atau donatur dalam menjalankan kewajibannya, yakni memberi bantuan kepada

muzakki (orang yang wajib berzakat) dengan mempermudah pelaksanaan pembayaran zakat dan memberi bantuan kepada mustahik(penerima zakat) dengan mengangkat harkat kemanusiaan kaum mustahik (penerima zakat) yang bertumpuh pada dana zakat, infaq, shadaqah, dan wakaf (ZISWaf). Penyaluran bantuan Zakat Produktif LAZNas ChevRON Indonesia cabang Rumbai dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat di Kelurahan Lembah Damai bertujuan sebagai berikut (Sumber : LAZNas Chevron Indonesia) :

1. Mengurangi kemiskinan dan menciptakan lapangan pekerjaan.
2. Meningkatkan kemampuan usaha mustahik agar pada tahun akan datang mampu menjadi muzakki.
3. Meningkatkan ekonomi mustahik dari sebelumnya.

Sebelum berdirinya LAZNas Chevron Indonesia cabang Rumbai ini, masyarakat miskin yang berada di Kelurahan Lembah Damai tidak terlalu mengetahui bagaimana cara mendapatkan modal untuk mengembangkan usaha-usaha mereka. Tetapi, Semenjak berdirinya LAZNas Chevron Indonesia cabang Rumbai masyarakat miskin yang berada di Kelurahan Lembah Damai merasa terbantu dalam permodalan usaha mereka. Dan itu semua tidak terlepas dari bentuk pengawasan LAZNas Chevron Indonesia dalam menjalankan program mereka. Dimulai dari pengumpulan zakat, pengelolaan sampai pendistribusian zakat kepada penerima zakat. Hal yang terjadi di lapangan sebagaimana penelitian pendahuluan dalam pelaksanaannya masih ada masyarakat yang menerima bantuan Program Zakat Produktif dari LAZNas Chevron Indonesia cabang Rumbai, tetapi tidak mengalami peningkatan usaha yang signifikan.

Berangkat dari gejala-gejala yang timbul dari latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk mengetahui lebih lanjut dengan mengangkat permasalahan ini ke dalam suatu karya ilmiah dengan judul :“**EFEKTIVITAS PROGRAM ZAKAT PRODUKTIF DALAM PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT DI KELURAHAN LEMBAH DAMAI (STUDI KASUS LAZNAS CHEVRON INDONESIA CABANG RUMBAI)**”.

B. Alasan Memilih Judul

Adapun yang menjadi alasan bagi penulis dalam memilih judul ini adalah, sebagai berikut :

1. Penulis tertarik untuk mengetahui bagaimana efektivitas program zakat produktif dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat yang permasalahan ini sangat relevan dengan jurusan penulis yaitu Pengembangan Masyarakat Islam (PMI)
2. Sepengetahuan penulis, permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini belum ada yang meneliti secara ilmiah terutama mahasiswa fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi pada umumnya dan jurusan Pengembangan Masyarakat Islam (PMI) pada khususnya.
3. Menurut pertimbangan, penulis merasa mampu melaksanakan penelitian baik dari segi waktu, tenaga, pikiran maupun dari segi pendanaan.

C. Penegasan Istilah

Untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman terhadap penelitian ini, maka penulis akan memberi penjelasan mengenai istilah-istilah yang terdapat dalam judul ini, yaitu :

1. *Efektifitas*, adalah pemamfaatan sumber daya, dana, sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu secara sadar diterapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah barang atau jasa dengan mutu tertentu tepat pada waktunya (Sondang P Siagian, 1997 : 200). Yang dimaksud efektivitas dalam penulisan ini ialah berkaitan dengan terlaksananya semua tugas pokok, tercapainya tujuan, ketetapan waktu, dan adanya partisipasi aktif dari anggota dan juga masyarakat (kualitas, kuantitas dan waktu).
2. *Zakat*, di tinjau dari segi bahasa kata *zakat* mempunyai beberapa arti, yaitu *al-barakatu* 'keberkahan', *al-namaa* 'pertumbuhan dan perkembangan', dan *ath-thaharatu* 'kesucian', secara istilah adalah bagian dari harta dengan persyaratan tertentu, yang Allah SWT mewajibkan kepada pemiliknya, untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya, dengan persyaratan tertentu pula (Didin Hafidhuddin, 2000 : 7).
3. *Produktif*, secara bahasa berasal dari bahasa Inggris yaitu "*productive*" yang berarti banyak menghasilkan; memberikan banyak hasil; banyak menghasilkan barang-barang berharga; yang mempunyai hasil baik. "*productivity*" yakni daya produksi (Joyce M.Hawkins, 1996 : 267).
4. *Pemberdayaan*, adalah pemberian wewenang, inti dari pemberdayaan upaya membangkitkan segala kemampuan yang ada untuk mencapai tujuan.

Pencapaian tujuan melalui pertumbuhan motivasi, inisiatif, kreatif, serta penghargaan dan pengakuan bagi mereka berprestasi (HAW. Widjaja, 2007 : 77).

5. *Ekonomi*, adalah semua yang menyangkut hal-hal yang berhubungan dengan perikehidupan dalam rumah tangga, yang berhubungan dengan kebutuhan sandang, pangan dan papan (Iskandar Putong, 2001 : 14).
6. *Masyarakat*, adalah sekelompok manusia yang selalu berinteraksi dan mengarah pada tatanan nilai-nilai, norma-norma dan cara-cara yang merupakan kebutuhan bersama berlangsung terus menerus dan terikat oleh suatu identitas bersama (Alvin L, Bertand, 1980 : 117). Masyarakat yang dimaksud dalam penelitian ini adalah masyarakat miskin yang menerima zakat produktif yang tinggal di Kelurahan Lembah Damai Kecamatan Rumbai Pesisir.

D. Permasalahan

Adapun permasalahan yang diangkat dalam penelitian tentang Efektivitas Program Zakat Produktif dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Di Kelurahan Lembah Damai (Studi Kasus LAZNas Chevron Indonesia cabang Rumbai) yaitu :

1. Identifikasi Masalah

- a. Efektivitas Program Zakat Produktif dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Di Kelurahan Lembah Damai (Studi Kasus LAZNas Chevron Indonesia cabang Rumbai).

- b. Faktor-faktor yang mempengaruhi Efektivitas Program Zakat Produktif dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Di Kelurahan Lembah Damai (Studi Kasus LAZNas Chevron Indonesia cabang Rumbai).
- c. Tingkat Keberhasilan Program Zakat Produktif dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Di Kelurahan Lembah Damai (Studi Kasus LAZNas Chevron Indonesia cabang Rumbai).
- d. Kriteria yang menerima zakat produktif menurut pengurus LAZNas.
- e. Orang-orang yang menerima dan tidak menerima zakat produksi tersebut.
- f. Pendistribusian zakat produktif oleh pengurus LAZNas.
- g. Pendampingan yang dilakukan pengurus LAZNas setelah di berikan bantuan zakat produktif kepada mustahik (penerima zakat).

2. Batasan masalah

Berdasarkan identifikasi masalah diatas, terdapat beberapa masalah yang ada hubungannya dengan penelitaian ini. Oleh karena luasnya permasalahan maka penulis membatasinya pada, Bagaimana Efektivitas Program Zakat Produktif dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat di Kelurahan Lembah Damai (Studi Kasus LAZNas Chevron Indonesia cabang Rumbai).

3. Rumusan masalah

Dari latarbelakang permasalahan diatas maka penulis merumuskan suatu permasalahan, yaitu : Bagaimana Efektivitas Program Zakat Produktif dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Di Kelurahan Lembah Damai (Studi Kasus LAZNas Chevron Indonesia cabang Rumbai).

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Adapun tujuan dan kegunaan dari penelitian ini adalah :

1. Tujuan penelitian ini adalah :

Untuk mengetahui bagaimana Efektivitas Program Zakat Produktif dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Di Kelurahan Lembah Damai (Studi Kasus LAZNas Chevron Indonesia cabang Rumbai).

2. Kegunaan penelitian ini adalah :

- a. Sebagai bahan informasi serta masukan bagi pengurus Lembaga Amil zakat Nasional Chevron Indonesia cabang Rumbai dalam melaksanakan program-program kerjanya, terutama dalam usaha pemberdayaan ekonomimasyarakat, terutama masyarakat yang berada di Kelurahan Lembah Damai Kecamatan Rumbai Pesisir kota Pekanbaru.
- b. Untuk melatih dan mengembangkan pola pikir dan wawasan penulis agar senantiasa peka dan tanggap terhadap fenomena yang terjadi ditengah masyarakat.
- c. Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar serjana pada Fakultas Dakwah Dan Ilmu Komunikasi, jurusan Pengembangan Masyarakat Islam (PMI), Universitas Islam Negeri Sultan Syarief Kasim Pekanbaru, Riau.

F. Kerangka Teorotis dan Konsep Operasional

1. Konsep Teoritis

a. Efektivitas

Efektivitas adalah pemamfaatan sumber daya, dana, sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu secara sadar diterapkan sebelumnya untuk

menghasilkan sejumlah barang atau jasa dengan mutu tertentu tepat pada waktunya (Sondang P Siagian, 1997 : 200).

Efektivitas adalah keefektifan atau ada efeknya dapat membawa hasil atau berhasil guna (Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi ke III, 2001 : 284). Menurut Freddy Rangkuti efektivitas adalah upaya mengerjakan semua pekerjaan secara tepat (*doing the right job*) dengan menggunakan seluruh potensi sumber daya yang dimiliki dan sesuai dengan tujuan operasionalnya (Freddy Rangkuti, 1997 : 55).

Efektivitas merupakan kemampuan untuk memilih tujuan yang tepat untuk pencapaian tujuan yang telah diputuskan, dengan kata lain program yang efektif memberikan kebijakan yang harus dilakukan serta metoda yang tepat untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan (Hani Handoko, 2003 : 7).

Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No. 6 Tahun 1995, mengeluarkan tentang : standar efektifitas kerja yang baik di dalam sebuah pekerjaan harus mengandung hal berikut ini yaitu :

- 1) Kejelasan dan kepastian adalah agar pekerjaan itu dapat efektif kita harus mengatur secara jelas mengenai hak dan kewajiban bagi yang memerlukan pelayanan.
- 2) Keamanan adalah agar pekerjaan ini efektif, haruslah memuaskan masyarakat dari segi mutu, tepat waktu, kapasitas biaya serta persyaratan dan dalam melaksanakan tugas aparat harus bersikap ramah dan sopan.

- 3) Keterbukaan adalah mekanisme serta tata cara dan peraturan pelayanan.
- 4) Efesien adalah penerapan pola pekerjaan pelayanan yang tepat pada fungsi dan mekanismenya.
- 5) Keadaan yang merata adalah ruang lingkup pelayanan atau pekerjaan seluas mungkin dengan pembagian yang merata dan adil, pelayanan secara tertib, teratur, adil dan tanpa membedakan status sosial masyarakat.
- 6) Ketentuan adalah setiap proses pelayanannya harus sesuai dengan jadwal yang ditentukan.

Dilihat dari uraian diatas dapat diambil kesimpulan bahwa ; efektifitas merupakan kegiatan yang dilakukan oleh suatu organisasi, agar pelaksanaan kegiatan yang dilakukan dalam organisasi tersebut sesuai dengan ketentuan atau sasaran yang mengacu kepada visi dan misi organisasi, sehingga dapat mencapai hasil yang baik sesuai dengan tujuan yang sudah ditetapkan.

Dari beberapa pendapat di atas mengenai efektivitas, dapat disimpulkan bahwa efektivitas berkaitan dengan terlaksananya semua tugas pokok, tercapainya tujuan, ketetapan waktu, dan adanya partisipasi aktif dari anggota dan juga masyarakat (kualitas, kuantitas dan waktu).

b. Zakat

1) Pengertian Zakat

Zakat berasal dari bentuk kata *zaka* yang berarti suci, baik, berkah, tumbuh dan berkembang (Didin Hafidhudhin, 2000 : 13). Menurut Hasbi Ash-Shiddieqy makna zakat menurut bahasa berasal dari kata *naama*

yang berarti kesuburan, *thaharah* berarti kesucian dan *barakah* yang berarti keberkatan, atau dikatakantazkiyah dan *tathir* mensucikan (Hasbi Ash-Shiddieqy, 1987 : 24). Dari pengertian secara bahasa dapat diketahui bahwa zakat secara bahasa bisa bermakna tumbuh dan berkembang atau bisa bermakna menyucikan atau membersihkan.

Sedangkan secara istilah, meskipun para ulama mengemukakannya dengan redaksi yang agak berbeda antara satu dan lainnya, akan tetapi pada prinsipnya sama, yaitu bahwa zakat itu adalah bagian dari harta dengan persyaratan tertentu, yang Allah SWT mewajibkan kepada pemiliknya, untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya, dengan persyaratan tertentu pula (Didin Hafidhuddin, 2002 : 7).


Ada beberapa pengertian zakat menurut syara' (Suyitno dkk, 2005 : 9) adalah :

- a) Menurut Yusuf Al-Qhadawi zakat adalah sejumlah harta tertentu yang diwajibkan oleh Allah diserahkan kepada orang-orang yang berhak.
- b) Menurut Abdurrahman Al-Jarizi zakat adalah penyerahan pemilikan tertentu kepada orang-orang yang berhak menerima dengan syarat tertentu pula.
- c) Sedangkan menurut Al-Jarjani zakat adalah suatu kewajiban yang telah ditentukan Allah bagi orang-orang islam untuk mengeluarkan sejumlah harta yang dimiliki.

Dari beberapa pengertian di atas dapat di simpulkan bahwa zakat adalah mengeluarkan sebahagian dari harta mereka yang beragama islam guna untuk menyucikan diri mereka.

2) Distribusi Zakat

Ada delapan pihak yang berhak menerima zakat yang telah ditetapkan dalam Al-Qur'an sebagai berikut :



Artinya : *“sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang lunak hatinya (muallaf), untuk memerdekakan hamba sahaya, untuk membebaskan orrang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah maha mengetahui, maha bijaksana.”* (QS.. At-Taubah : 60)

Dari ayat diatas dapat kita ketahui ada delapan golongan yang menerima zakat (Setiawan Budi Utomo, 2009 : 42-46) adalah :

a) Fakir

Seorang fakir adalah seseorang yang tidak mampu mencukupi kebutuhan pokoknya karena dia tidak mempunyai apa-apa, termasuk tidak mempunyai pekerjaan sebagai sumber penghasilan.

b) Miskin

Seorang miskin adalah seseorang yang memiliki pekerjaan sebagai sumber penghasilan, tetapi dia tidak mampu memenuhi kebutuhan pokok diri dan keluarga.

c) Amil

Amil adalah seseorang atau sekelompok orang (organisasi) yang melaksanakan segala kegiatan urusan zakat. Syarat amil adalah : Muslim; mukallaf (dewasa dan sehat pikiran); jujur; memahami hukum zakat; berkemampuan untuk melaksanakan tugas.

d) Mu'allaf

Muallaf adalah seseorang yang baru masuk islam atau juga secara luas merka yang memiliki kecenderungan terhadap islam. Dalam konteks sebagai penerima zakat, keyakinan seorang muallaf terhadap islam diharapkan bertambah.

e) Hamba sahaya

Budak yang ingin memerdekakan dirinya. Cara membebaskan budak bisa dilakukan dengan dua hal : *Pertama*, menolong hamba *mukatab*, yaitu budak yang kepadanya telah berlaku perjanjian dan kesepakatan dengan tuannya bahawa bila ia sanggup menghasilkan harta dengan nilai dan ukuran tertentu, maka bebaslah ia. *Kedua*, seseorang dengan harta zakatnya atau seseorang bersama temannya membeli seorang budak, kemudian membebaskannya. Atau, seorang penguasa membeli seorang budak dari harta zakat yang diambilnya, kemudian ia membebaskannya.

f) Gharimin

Gharimin adalah orang yang berutang untuk kemaslahatannya sendiri (seperti untuk nafkah keluarga, sakit, mendirikan rumah).

Termasuk didalamnya orang yang terkena bencana sehingga hartanya musnah. Syarat gharimin yang berhak menerima zakat adalah : *Pertama*, orang tersebut berutang dengan melaksanakan ketaatan atau mengerjakan sesuatu yang diperbolehkan syariah. *Kedua*, utangnya harus dibayar pada waktu ia menerima zakat. *Ketiga*, kondisi utang tersebut berakibat sebagai beban yang sangat berat untuk dipikul.

g) Fisabilillah

Terdapat perbedaan pendapat para ulama dalam menentukan definisi fisabilillah. Yusuf Qardhawi memberikan pengertian fisabilillah adalah setiap jihad untuk menegakkan kalimat Allah SWT, dimuka bumi. Akan tetapi, pengertian Qardhawi ini tidak terbatas pada bentuk peperangan atau pertempuran senjata saja, tetapi segala bentuk penggunaan akal dan hati dalam membela dan mempertahankan akidah islam.

h) Ibnu Sabil

Ibnu sabil, menurut jumhur ulama, adalah kiasan untuk musafir, yaitu orang yang melintas dari suatu daerah ke daerah lain. Menurut pendapat beberapa ulama, ibnu sabil mempunyai hak menerima zakat, walaupun dia seorang yang kaya, tetapi apabila ia terputus bekalnya.

3) Yang tidak berhak menerima zakat

Ada 5 golongan yang tidak berhak menerima zakat (Fakhruddin al-muhsin, 2012 : 75) :

a) Orang-orang kaya

Orang kaya adalah orang yang bisa memenuhi kebutuhan dan memiliki kecukupan untuk dirinya sendiri dan keluarganya yang dibawah tanggung jawabnya.

b) Orang kuat dan bisa mencari nafkah

Orang yang kuat dan bisa mencari nafkah adalah orang yang kuat dan tidak ada cacat tubuhnya. Kemudian dikecualikan dari orang kaya dan orang yang kuat 5 orang, yaitu : orang yang berhutang, mujahid, pengurus (amil) zakat, mu'allaf, ibnu sabil. Maka mereka berhak mendapat zakat meskipun mereka memiliki uang untuk memenuhi keperluan pokoknya.

c) Orang-orang kafir

d) Orang yang dibawah tanggungannya

Zakat tidak diberikan kepada orang yang nafkahnya dibawah tanggungannya. Oleh karena itu, seorang ayah tidak boleh memberikan zakatnya kepada anaknya, karena ana dibawah tanggungannya, dan tidak pula seorang anak memberikan zakatnya kepada ayahnya.

Akan tetapi, ketika karib kerabat tidak termasuk orang-orang yang dibawah tanggungannya, maka disunnahkan memberikan zakatnya kepada mereka jika memang mereka termasuk orang-orang yang berhak menerima zakat.

e) Ahlu bait

Ahlu bait adalah bani hasyim dan bani al-muthalid dan keturunannya.

4) Syarat-syarat wajib zakat

Adapun syarat-syarat wajib zakat dalam islam (Fakhruddin al-muhsin, 2012 : 21) :

a) Beragama Islam.

Maka tidak diterima zakat dari orang kafir.

b) Mardeka

Maka zakat itu tidak diwajibkan atas budak.

c) Kepemilikan penuh

Harta yang dikeluarkan zakatnya adalah milik tetap pemiliknya.

d) Berkembang dan berpotensi untuk berkembang

Harta tersebut bisa berkembang secara kongkrit atau berpotensi untuk berkembang. Contohnya adalah hewan ternak yang berkembang biak dengan beranak, tanam-tanaman yang berbuah, perdagangan pesat, dan harta yang bisa bertambah.

e) Lebih dari kebutuhan pokok

Harta yang dikeluarkan melebihi kebutuhan pokok sang muzakki seperti makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal, nafkah istri, anak-anaknya dan orang-orang yang wajib dia nafkahi.

f) Mencapai nisab diwajibkan membayar zakat dari harta wajib zakat apabila telah mencapai batasan minimal harta untuk dizakati, batasan ini disebut hisab. Adapun nisab wajib mengeluarkan zakat, apabila harta yang dia miliki lebih dari 85 gr emas, maka wajib dikeluarkan zakatnya sebesar 2,5%.

g) Mencapai haul

Telah mencapai 1 tahun hijriah sejak kepemilikannya atas wajib zakat.

h) Hewan ternak lepas

Hewan ternak lepas adalah hewan yang digembalakan tanpa memberi makana dan tanpa biaya. syarat ini khusus untuk binatang ternak, maka apabila hewan ternak tersebut diberi makanan sepanjang tahunnya dan membutuhkan biaya saat pembiayaannya, maka tidak wajib dizakati.

5) Hikmah dan mamfaat zakat

Zakat merupakan salah satu rukun islam yang kelima, dan sekaligus sebagai bagian perintah yang mengikuti perintah sholat. Dari sosial kemasyarakatan, baik zakat, infak maupun sedekah memberikan hikmah yang besar dalam merealisasikan nilai harta umat Islam.

Secara khusus hikmah zakat dapat juga dilihat dari beberapa sisi (Suyitno dkk, 2005 : 21-22) :

a. Bagi para Muzakki (prnberi zakat)

1) Membersihkan jiwa dari sifat-sifat kikir dan bakhil (tamak)

- 2) Menanamkan perasaan cinta kasih sayang terhadap golongan yang lemah.
- 3) Mengembangkan rasa dan semangat kesetiakawanan dan kepedulian sosial.
- 4) Membersihkan harta dari hak-hak (bagian kecil) para penerima zakat (mustahi) dan merupakan perintah Allah SWT.
- 5) Menumbuhkan kekayaan si pemilik, jika dalam memberikan zakat, infak dan sedekah tersebut dilandasi rasa tulus dan ikhlas.
- 6) Terhindar dari ancaman Allah dari siksaan yang amat pedih.

b. Bagi para Mustahik (penerima zakat)

- 1) Menghilangkan rasa sakit hati, iri hati, benci dan dendamm terhadap golongan kayayang hidup serba cukup dan mewah yang tidak peduli dengan masyarakat bawah.
- 2) Menimbulkan dan menambah rasa syukur serta simpati atas pertisipasi golongan kaya terhadap kaum dhuafaa.
- 3) Menjadi modal kerja untuk berusaha mandiri dan berupaya mengangkat hidup.

c. Bagi Umara (pemerintahan)

- 1) Menunjang keberhasilan pelaksanaan program pembangunan dalam meningkatkan kesejahteraan umat Islam.
- 2) Memberikan solusi aktif memberantas kecemburuan sosial di kalangan masyarakat.

c. **Pengertian Zakat produktif**

Zakat adalah jumlah harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh orang yang beragama Islam dan diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya (fakir miskin dan sebagainya) menurut ketentuan yang telah ditetapkan oleh syarak.

Kata produktif secara bahasa berasal dari bahasa Inggris yaitu "*productive*" yang berarti banyak menghasilkan; memberikan banyak hasil; banyak menghasilkan barang-barang berharga; yang mempunyai hasil baik. "*productivity*" yakni daya produksi (Joyce M.Hawkins, 1996 : 267).

Pengertian produktif dalam karya ilmiah ini lebih berkonotasi kepada kata sifat. Kata sifat akan jelas maknanya apabila digabung dengan kata yang disifatinya. Dalam hal ini kata yang disifati adalah kata zakat, sehingga menjadi zakat produktif yang artinya zakat dimana dalam pendistribusiannya bersifat produktif lawan konsumtif.

Lebih tegasnya zakat produktif dalam karya ilmiah ini adalah pendayagunaan zakat secara produktif yang pemahamannya lebih kepada bagaimana cara atau metode menyampaikan zakat kepada sasaran dalam pengertian yang lebih luas, sesuai dengan ruh dan tujuan syara'. Cara yang tepat guna, efektif manfaatnya dengan sistem yang serba guna dan produktif, sesuai dengan pesan syariat peran serta fungsi sosial ekonomis dari zakat.

Zakat produktif adalah pemberian zakat yang dapat membuat para penerimanya menghasilkan sesuatu secara terus-menerus, dengan harta

zakat yang telah diterimanya. Sehingga zakat produktif merupakan zakat dimana harta atau dana zakat yang diberikan kepada para mustahik tidak dihabiskan akan tetapi dikembangkan dan digunakan untuk membantu usaha mereka, sehingga dengan usaha tersebut mereka dapat memenuhi kebutuhan hidup secara terus-menerus (Asnaini, 2008 :64).

Dapat disimpulkan bahwa zakat produktif adalah zakat yang dikelola dengan cara produktif, yang dilakukan dengan cara pemberian modal kepada para penerima zakat dan kemudian dikembangkan, untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka untuk masa yang akan datang.

d. Program Zakat Produktif

Program Zakat Produktif adalah layanan keuangan dalam bentuk pemberian modal usaha untuk para mustahik (penerima zakat) agar usaha mereka berkembang. Sistem pendanaan dengan meningkatkan pendanaan (modal) sampai bisa mandiri lalu dialihkan kepada mustahik lainnya. Selain itu ada juga dalam program zakat produktif pelatihan wirausahaini adakan dalam rangka memberikan dorongan bagi masyarakat dhuafa untuk merubah cara pandang dalam dunia usaha. Target sasaran penelitian adalah masyarakat yang bergerak dalam aktivitas usaha mikro dan kecil. Hal utama yang diberikan dalam pelatihan adalah motivasi usaha, manajemen pengelolaan usaha, dan bentuk-bentuk usaha alternatif yang bisa dijalankan, Pelatihan bekerja sama dengan berbagai lembaga professional (Sumber LAZNas Chevron Indonesia cabang Rumbai).

e. Pemberian Zakat Produktif Sebagai Bantuan Modal Usaha Bagi Mustahik

Pendistribusian zakat sebagai modal usaha yang diberikan di Lembaga Amil Zakat menurut Perspektif hukum Islam menjadi kajian yang sangat menarik karena merupakan gagasan dalam distribusi zakat yang masih tergolong baru. Hal ini juga merupakan pemberian zakat sebagai modal usaha diberikan baik secara hibah maupun dalam bentuk pinjaman tanpa bunga.

Disinilah yang menjadi dasar dari LAZ bahwa zakat dapat didistribusikan sebagai modal usaha yang nantinya dapat berkembang. Sistem pendistribusian zakat produktif sebagai modal usaha yang diterapkan oleh LAZ dengan system hibah adalah mewujudkan kepada tingkat kasih sayang untuk memberi modal supaya mustahik benar-benar menjalankan usahanya dengan penuh amanah dan tanggung jawab agar tidak di salah gunakan, karena apabila mustahik menerima dana zakat seperti tidak mempunyai tanggung jawab mustahik terhadap dana yang diberikan dikarenakan mustahik terkadang menyalahgunakan dana yang diberikan bukan untuk modal usaha tetapi malah untuk membeli kebutuhan hidup mereka. Selain itu juga karena mustahik merasa diberikan secara cuma-cuma tanpa ada pengembalian modal usaha yang diberikan. Tetapi apabila dana zakat diberikan dengan adanya sistem menabung setiap minggunya secara tidak langsung maka mustahik akan lebih baik dan lebih bertanggung jawab jika dengan sistem menabung mustahik

merasa mempunyai kewajiban untuk mengembalikan dana yang telah diperolehnya. Hal ini juga akan lebih meningkatkan dan lebih mendorong mustahik untuk meningkatkan pinjaman usahanya.

Distribusi zakat yang baik jika ada unsure pendidikannya dan didasarkan pada prinsip swadaya untuk mencapai kemandirian. Targetnya adalah untuk menjadikannya dari mustahik zakat menjadi seorang muzakki baru yang mampu membuat ekonominya maju. Kesejahteraan umat dapat digerakkan dan dipacu dengan bergulirnya dana yang dimanfaatkan oleh mustahik secara produktif untuk berproduksi.

Dengan metode pemberian zakat produktif sebagai modal usaha oleh LAZ diharapkan dapat mewujudkan kesejahteraan umat. Para mustahik dapat berusaha serta mendapatkan penghasilan setelah mendapatkan bantuan modal usaha, mustahik tersebut dapat hidup dengan layak. Sehingga kebutuhan hidup bagi diri dan keluarganya dapat terpenuhi.

f. **Lembaga Amil Zakat**

Sebelum berlakunya undang-undang pengelola zakat, sebenarnya fungsi pengumpulan, pengelolaan, dan pendistribusian zakat telah eksis terlebih dahulu di tengah-tengah masyarakat. Fungsi ini dikelola oleh masyarakat sendiri, baik secara perorangan maupun kelompok (kelembagaan). Hanya saja dengan berlakunya undang-undang ini, telah terjadi proses formalisasi lembaga yang sudah eksis tersebut.

Istilah formal lembaga ini diseragamkan menjadi Lembaga Amil Zakat (LAZ). Di samping itu, untuk menjadi LAZ atau lembaga formal yang berfungsi mengelola zakat, lembaga yang sebelumnya eksis di tengah-tengah masyarakat secara informal tersebut, terlebih dahulu harus melalui proses formal administratif dan selanjutnya dikukuhkan oleh pemerintah sebagai bentuk pengakuan keberadaannya secara formal. Oleh karena itu, tidak semua yang secara kelembagaan maupun perorangan melakukan kegiatan mengumpulkan, mengelola, dan mendistribusikan zakat dinamakan Lembaga Amil Zakat seperti diatur dalam Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999. Dalam Bab III pasal 6 dan pasal 7 Undang-Undang RI No.38 tahun 1999 tersebut, dijelaskan lembaga amil zakat di Indonesia terdiri dari dua macam, yaitu Badan Amil Zakat (BAZIS) dan Lembaga Amil Zakat(LAZIS). Badan Amil Zakat dibentuk oleh pemerintah, sedangkan Lembaga Amil Zakat didirikan swadaya oleh masyarakat.

Menurut undang-undang ini, Lembaga Amil Zakat adalah institusi pengelolaan zakat yang sepenuhnya dibentuk atas prakarsa masyarakat dan oleh masyarakat yang bergerak di bidang dakwah, pendidikan, sosial, dan kemaslahatan umat Islam Dalam hal legalitas, lembaga amil zakat di Indonesia dikukuhkan oleh Menteri Agama. Secara umum lembaga amil zakat mempunyai dua fungsi yaitu pengumpul dana dan penyalur dana.

Adapun dasar hukum berdirinya lembaga amil zakat atau lembaga pengelola zakat di Indonesia adalah Undang-undang No. 23 Tahun 2011

yang menyempurnakan Undang-undang mengenai Zakat sebelumnya yaitu Undang-undang No. 38 Tahun 1999. Undang-undang No. 38 Tahun 1999 masih berlaku selagi tidak bertentangan dengan Undang-undang No. 23 Tahun 2011.

Di dalam Undang-undang No. 38 tahun 1999 diatur tentang pengelolaan zakat, Keputusan Menteri Agama No. 581 tahun 1999 tentang Pelaksanaan UU No. 38 tahun 1999, dan keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji No. D/291 tahun 2000 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Zakat. Meskipun harus diakui bahwa dalam peraturan-peraturan tersebut masih banyak kekurangan yang sangat mendasar, misalnya tidak dijatuhkannya sanksi bagi muzakki yang melalaikan kewajibannya (tidak mau berzakat), tetapi undang-undang tersebut mendorong upaya pembentukan lembaga pengelola zakat yang amanah, kuat, dan dipercaya oleh masyarakat (Didin Hafidhuddin, 2002 : 126).

Dalam Undang-Undang tersebut ditegaskan bahwa lembaga Pengelola zakat yang ada di Indonesia adalah Badan Amil Zakat yang dikelola oleh negara serta Lembaga Amil Zakat yang dikelola oleh swasta. Meskipun dapat di kelola oleh dua pihak, yaitu negara dan swasta ((Nurul Huda dan Mohamad Heykal, 2010 : 306-307). Akan tetapi lembaga pengelola zakat haruslah bersifat:

1. Independen

Independen artinya bahwa lembaga ini tidak mempunyai ketergantungan kepada orang-orang tertentu atau lembaga lain. Lembaga yang demikian akan lebih leluasa untuk memberikan pertanggungjawaban kepada masyarakat donatur.

2. Netral

Karena didanai oleh masyarakat, berarti lembaga ini adalah milik masyarakat, sehingga dalam menjalankan aktivitasnya lembaga tidak boleh hanya menguntungkan golongan tertentu saja (harus berdiri di atas semua golongan). Karena jika tidak, maka tindakan itu telah menyakiti hati donatur yang berasal dari golongan lain. Sebagai akibatnya, dapat dipastikan lembaga akan ditinggalkan sebagian donatur potensialnya.

3. Tidak berpolitik (praktis)

Lembaga jangan sampai terjebak dalam kegiatan politik praktis. Hal ini perlu dilakukan agar donatur dari partai lain yakin bahwa dana itu tidak digunakan untuk kepentingan partai politik.

4. Tidak bersifat diskriminatif

Kekayaan dan kemiskinan bersifat universal. Dimana pun, kapan pun, dan siapa pun dapat menjadi kaya atau miskin. Karena itu dalam menyalurkan dananya, lembaga tidak boleh mendasarkan pada perbedaan suku atau golongan, tetapi selalu menggunakan parameter-

parameter yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan, baik secara syariah maupun secara manajemen.

g. Pemberdayaan ekonomi masyarakat

Pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan kemampuan dan potensi yang dimiliki oleh suatu masyarakat sehingga mereka dapat mengaktualisasikan jati dirinya, harkat dan martabatnya secara maksimal untuk bertahan dan mengembangkan diri secara mandiri. Hal ini dimaksud agar masyarakat dapat melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan (HAW. Widjaja, 2007 : 77).

Pemberdayaan masyarakat adalah suatu proses untuk menjadikan masyarakat atau kelompok lemah lebih berdaya dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat lemah menjadi lebih baik. Dengan adanya pemberdayaan ini masyarakat memiliki kemampuan dan kekuatan untuk memenuhi kebutuhan dasar, menjangkau sumber produktif yang memungkinkan mereka dapat meningkatkan pendapatan dan berpartisipasi dalam proses pembangunan, sehingga mereka memiliki kebebasan, bukan saja bebas mengemukakan pendapat, melainkan bebas dari kemiskinan dan kebodohan. Dalam hal ini, pemberdayaan tidak terlepas dari kekuasaan karena dalam kekuasaan ada *power*, sehingga ide utama pemberdayaan bersentuhan dengan konsep mengenai kekuasaan atau pemerintahan (Edi Suharto, 2010 : 58-59).

Adapun menurut Edi Suharto istilah pemberdayaan dikelompokkan menjadi dua macam yaitu :

1. Pemberdayaan sebagai sebuah proses

Sebagai proses, pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuat kekuasaan atau keberdayaan kelompok lemah dalam masyarakat, termasuk individu-individu yang mengalami masalah kemiskinan.

2. Pemberdayaan sebagai sebuah tujuan.

Sebagai tujuan, maka pemberdayaan menunjuk pada keadaan atau hasil yang dicapai oleh sebuah perubahan sosial yaitu masyarakat yang berdaya, memiliki kekuasaan atau mempunyai pengetahuan dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik yang bersifat fisik, ekonomi, maupun sosial. Dengan demikian masyarakat berdaya mempunyai ciri seperti memiliki kepercayaan diri, mempunyai mata pencarian, berpartisipasi dalam kegiatan sosial, dan mandiri dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupannya. Pemberdayaan sebagai tujuan seringkali digunakan sebagai indikator keberhasilan pemberdayaan sebagai sebuah proses (Edi Suharto, 2010 : 58-59).

h. Bentuk-Bentuk Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat

Adapun bentuk-bentuk pemberdayaan ekonomi masyarakat yaitu melalui :

1. Permodalan

Modal adalah alat yang digunakan untuk menghasilkan sesuatu. Dengan itu manusia dapat mempercepat dan memperbesar suatu produksi dan dengan modal itu pula manusia dapat memperoleh

keuntungan atau hasil dari usahanya. Jadi, modal adalah persediaan barang-barang produksi yang digunakan untuk menghasilkan lebih lanjut. Modal itu juga disebut alat penghasil, karena akan digunakan untuk menghasilkan sesuatu barang atau jasa (L. T. Sianturi. Rosmalina S, 1996 :.20).

Dilihat dari wujudnya modal dapat di bedakan sebagai berikut :

- a. Modal barang (modal fisik)
- b. Modal uang, yaitu modal yang berwujud uang.

Modal diperoleh dengan cara :

- 1) Menabung, penghasilan yang diperoleh tidak dihabiskan untuk kebutuhan konsumsi. Sisanya akan digunakan sebagai tabungan. Kemudian tabungan itu ditanamkan pada suatu perusahaan atau membuka suatu usaha sendiri.
- 2) Pinjaman (kredit), pinjaman ini biasanya dilakukan melalui lembaga-lembaga keuangan dengan melengkapi berbagai macam syarat yang telah ditetapkan memberikan jaminan.
- 3) Bantuan pihak lain, yaitu bantuan yang diberikan tanpa syarat dan jaminan. Biasanya modal dari sumber ini diperoleh dari orang terdekat.

2. Produksi

Produksi adalah usaha menghasilkan atau meningkatkan mamfaat barang dan jasa untuk kebutuhan hidup. Adapun sebab utama produktifitas yang semakin meningkat adalah :

- a. Substitusi energi, salah satu sebab utama adalah ketergantungan akan energi untuk melakukan produksi. Substitusi yang semakin

meningkatkan tidak dapat dilakukan terus menerus karena strategi menjadi lebih langka dan oleh karena itu secara relatif menjadi mahal.

- b. Substitusi tenaga kerja dengan modal, salah satu alat utama peningkatan produktivitas adalah penggantian tenaga manusia dengan mesin dan peralatan.
- c. Tenaga kerja yang lebih baik, pendidikan dan kesehatan sekarang dikatakan meningkatkan penyesuaian diri dan mobilitas tenaga kerja di antara berbagai pekerjaan dan tempat. Dengan begitu secara langsung atau tidak langsung memberikan sumbangan untuk menaikkan produktivitas (Richard G. Lipsey dan Peter O. Steiner, 1986 : 450).

3. Pelatihan

Pelatihan adalah proses sistematis pengubah tingkah laku para karyawan dalam suatu arah untuk meningkatkan upaya pencapaian tujuan-tujuan organisasi (Meldona dan Siswanto, 2011 :217). Dalam pelatihan diciptakan lingkungan dimana para karyawan dapat memperoleh atau mempelajari sikap, kemampuan, keahlian, pengetahuan, dan perilaku yang spesifik yang berkaitan dengan pekerjaannya.

Pelatihan dalam karya ilmiah ini adalah serangkaian aktivitas yang dirancang untuk meningkatkan keahlian-keahlian, pengetahuan, pengalaman, ataupun perubahan sikap para mahasiswa agar berhasil dalam melaksanakan pekerjaannya. Kegiatan

pelatihan pada dasarnya dilaksanakan untuk menghasilkan perubahan tingkah laku yang mengikuti pelatihan. Oleh karena itu sasaran pelatihan dapat dikategorikan ke dalam beberapa tipe tingkah laku yang diinginkan, antara lain :

- a. Kategori psikomotorik, meliputi pengontrolan otot-otot sehingga orang dapat melakukan gerakan-gerakan yang tepat. Sasarannya adalah agar orang tersebut memiliki keterampilan fisik tertentu.
- b. Kategori afektif, meliputi perasaan, nilai dan sikap. Sasaran dalam pelatihan kategori ini adalah untuk membuat orang mempunyai sikap tertentu.
- c. Kategori kognitif, meliputi proses intelektual seperti mengingat, memahami, dan menganalisis. Sasaran pelatihan pada kategori ini adalah untuk membuat orang mempunyai pengetahuan dan keterampilan berpikir (Melda dan Siswanto, 2011: 222).

i. Tujuan pemberdayaan ekonomi masyarakat

Adapun tujuan dari pemberdayaan ekonomi masyarakat adalah :

1. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat.

Pertumbuhan ekonomi berarti perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah dan kemakmuran masyarakat meningkat (Sadono Sukirno, 2001 : 10).

Sebenarnya pandangan yang dianut orang-orang terhadap kemakmuran tidaklah sama. Bagi orang-orang yang biasa berfikir rasional dan eksak. Kemakmuran seseorang atau masyarakat diukur dengan jumlah serta nilai bahan-bahan yang dimiliki atau yang dikuasai untuk memelihara dan menikmati kehidupan. Makin banyak jumlahnya dan makin tinggi nilainya maka makin tinggi taraf kemakmuran hidupnya. Selain itu ada juga pandangan dari masyarakat pedesaan, mereka memandang kemakmuran tidaklah berbedadengan kebahagiaan, keadaan dimana keinginan-keinginan seseorang atau suatu masyarakat seimbang dengan keadaan material atau sosial yang dimilikinya atau yang dikuasainya. Dari diatas dapat di simpulkan bahwa kemakmuran adalah suatu suasana umum dimana setiap orang yang bekerja sungguh-sungguh dengan menggunakan kemampuan yang ada padanya terjamin akan rumah, sandang dan pagannya yang layak untuk dia sendiri dan keluarga.

Ada beberapa faktor untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi (Sadono Sukirno, 2001 : 425) :

- a. Tanah dan kekayaan alam lainnya.
- b. Jumlah dan mutu dari penduduk dan tenaga kerja.
- c. Barang-barang modal dan tingkat teknologi.
- d. System sosial dan sikap masyarakat
- e. Luas pasar sebagai sumber pertumbuhan.

2. Kemandirian

Kemandirian secara psikologi dan mentalis adalah keadaan seseorang yang dalam kehidupannya mampu memutuskan dan mengerjakan sesuatu tanpa bantuan orang lain. Kemampuan demikian hanya mungkin dimiliki jika seseorang berkemampuan memikirkan dengan seksama tentang sesuatu yang dikerjakannya atau diputuskannya, baik dalam segi-segi mamfaat atau keuntungannya, maupun segi-segi negatif an kerugian yang akan dialaminya (Hasan Basri, 2000 : 53).

Kemandirian pada penelitian ini adalah terpenuhinya kebutuhan pokok dari penerima zakat, adapun jenis-jenis kebutuhan adalah

a. Kebutuhan jasmani

Kebutuhan jasmani adalah kebutuhan yang berguna bagi pengembangan raga, kelangsungan hidup, dan untuk bertahan hidup. Kebutuhan jasmani terdiri 4 jenis yaitu :

- 1) Pangan, yaitu kebutuhan akan makanan dan minuman untuk mengatasi rasa lapar dan haus.
- 2) Sandang, yaitu kebutuhan akan pakaian yang menutupi badan untuk mengatasi rasa dingin dan panas serta gigitan binatang.
- 3) Rumah, yaitu kebutuhan akan tempat tinggal dan berlindung bagi keluarga selama hidupnya.
- 4) Olahraga, yaitu kebutuhan akan kegiatan untuk memelihara kesehatan badan

b. Kebutuhan rohani

 Kebutuhan rohani adalah kebutuhan imaterial yang berguna bagi pengembangan jiwa, intelektual, kesenian dan ketakwaan.

 Dari uraian diatas dapat kita simpulkan bahwa kemandirian adalah sikap yang dimiliki seseorang yang memungkinkan dia melakukan sesuatu atas dorongan dirinya sendiri dan kemampuan untuk mengatur diri sendiri sehingga dapat menyelesaikan sendiri masalah-masalah yang dihadapinya tanpa meminta bantuan dari orang lain dan dapat bertanggung jawab atas keputusan yang telah diambalnya melalui pertimbangan sebelumnya.

 Adapun ciri-ciri kemandirian menurut Gilmore adalah sebagai berikut :

- a. Ada rasa tanggung jawab
- b. Memiliki pertimbangan dalam menilai problem yang dihadapinya secara intelegan.
- c. Adanya perasaan aman bila memiliki pendapat yang berbeda dengan yang lain.
- d. Adanya sikap kreatif sehingga menghasilkan ide yang berguna bagi orang lain (Chabib Thoha, 1996 : 123)

 Sejalan dengan pendapat dari ahli diatas ciri-ciri kemandirian dalam karya ilmiah ini adalah sebagai berikut :

- a. Percaya diri

- b. Mustahik mampu bekerja sendiri
- c. Memperoleh kepuasan dari pekerjaan
- d. Bertanggung jawab
- e. Menguasai keahlian dan keterampilan yang sesuai dengan pekerjaannya.

3. Konsep Operasional

Konsep Operasional merupakan konsep yang digunakan untuk menggambarkan bentuk nyata konsep teoritis. Agar tidak terjadi salah pengertian, maka terlebih dahulu penulis menentukan konsep operasional agar lebih terarah sebagai acuan penelitian.

Dalam konsep operasionalnya ini penulis akan memaparkan indikator Efektivitas Program Zakat Produktif dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Kelurahan Lembah Damai :

1. Program zakat produktif terlaksana sesuai visi dan misi.
2. Program zakat produktif tepat sasaran.
3. Meningkatnya kemandirian masyarakat Kelurahan Lembah Damai.
4. Meningkatnya ekonomi masyarakat Kelurahan Lembah Damai.
5. Pengurus LAZNas Chevron Indonesia cabang Rumbi bersifat profesional dalam pembagian zakat produktif.
6. Tersedianya fasilitas pemberdayaan masyarakat Kelurahan Lembah Damai.

7. Adanya masyarakat yang dulunya mustahik sekarang menjadi muzakki.

4. Metode Penelitian

1. Lokasi penelitian

Penelitian dilakukan di sekretariat Lembaga Amil zakat Nasional Chevron Indonesia cabang Rumbai kota Pekanbaru dan pada masyarakat penerima zakat (mustahiq produktif) yang berada di Kelurahan Lembah Damai Kecamatan Rumbai Pesisir kota Pekanbaru.

2. Subjek dan objek penelitian

Adapun yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah masyarakat yang mendapat bantuan modal di Kelurahan Lembah Damai serta staf pengurus LAZNas Chevron Indonesia cabang Rumbai kota Pekanbaru, sedangkan yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah Efektivitas Program Zakat Produktif dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Kelurahan Lembah Damai (Studi Kasus LAZNas Chevron Indonesia cabang Rumbai).

3. Populasi dan sampel

Adapun yang menjadi populasi pada penelitian ini adalah keseluruhan gejala/ satuan yang akan diteliti. Sedangkan yang menjadi sampel adalah merupakan bagian dari populasi yang ingin diteliti (Bambang Prasetyo, Lina Miftafhul Jannah, 2010 : 119). Jadi, populasi dalam penelitian ini adalah semua masyarakat yang menerima zakat produktif pada tahun 2013 sebanyak 50 dan pengurus LAZNas

Chevron Indonesia cabang Rumbai sebanyak 15 orang. Mengingat jumlahnya populasi dibawah 100 maka penulis mengambil sampel semua yaitu 50 orang dengan menggunakan metode *Total Sampling*. Dan pengurus 5 orang yang penulis anggap kedudukannya berhubungan dengan penelitian.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data penelitian ini, penulis menggunakan beberapa teknik sebagai berikut :

- a. Angket, yaitu mengajukan sejumlah pertanyaan secara tertulis kepada responden yang ada hubungannya dengan penelitian ini.
- b. Wawancara, yaitu dengan mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan kepada responden yang ada hubungannya dengan penelitian.
- c. Dokumentasi, yaitu dengan mencari data melalui dokumen yang terhimpun dalam arsip.

5. Teknik Analisis Data

Teknik analisa data bertujuan untuk menganalisa data yang telah terkumpul dalam penelitian ini, setelah data yang berasal dari lapangan terkumpul dan disusun secara sistematis, maka langkah selanjutnya penulis akan menganalisa data tersebut, kemudian data yang ada akan dibagi menjadi dua kelompok yaitu data kualitatif dan data kuantitatif.

Data kualitatif digambarkan dalam bentuk kata-kata atau kalimat sedangkan data kuantitatif dalam bentuk angka-angka yang dipresentasikan, selanjutnya ditransformasikan atau dirubah dalam bentuk kata-kata, setelah mendapat hasil akhir akan dikualitatifkan kembali, teknik ini dikenal dengan istilah teknik *deskriptif kualitatif persentase* (Prof. Dr. Suharsimi Arikunto, 1998 : 246).

Adapun rumus yang digunakan adalah (Hartono, *Statistik Untuk Penelitian*,17) :

$$P = \frac{F}{N} \times 100\%$$

Keterangan :

P : Persentase yang dicari

N : Total Jumlah Responden

F : Frekuensi Responden

Dan untuk mengukurnya, dikategorikan penilaiannya sebagai berikut (Prof. Dr. Suharsimi Arikunto, 1998 : 247) :

76 - 100% Sangat Tinggi (Sangat Efektif)

56 - 75 % Tinggi (Efektif)

40 - 55 % Cukup Tinggi (Cukup Efektif)

0% - 39% Kurang Tinggi (Kurang Efektif)

G. Sistematis Penulisan

Adapun sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah, sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan, yang berisikan mengenai latar belakang permasalahan, alasan pemilihan judul, penegasan istilah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, konsep teoritis dan konsep operasional, metode penelitian, serta sistematika penelitian.

BAB II : Gambaran Umum Lokasi Penelitian, yang meliputi sejarah berdirinya LAZNas Chevron Indonesia cabang Rumbai, struktur

kepengurusan LAZNas Chevron Indonesia cabang Rumbai, serta program kerja LAZNas Chevron Indonesia cabang Rumbai.

- BAB III : Penyajian Data, berisikan tentang efektifitas program zakat produktif dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat di Kelurahan Lembah Damai. (Studi Kasus Lembaga Amil Zakat Nasional Chevron Indonesia Cabang Rumbai Kota Pekanbaru).
- BAB IV : Analisis Data, meneliti efektifitas program zakat produktif dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat di Kelurahan Lembah Damai. (Studi Kasus Lembaga Amil Zakat Nasional Chevron Indonesia Cabang Rumbai Kota Pekanbaru .
- BAB V : Penutup, yang berisikan kesimpulan dan sasaran